

SANKSI PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Hasbi Assidik¹, Kalila Dzakiyah Ogawa², Kamilia Lathifah Ahmad³
Linda Sholihat⁴, Deden Najmudin⁵

UIN Sunan Gunung Djati Bandung ; email hasbiassidik434@gmail.com

Abstract: Acts of violence, whether carried out individually or collectively or in groups, such as student brawls, seriously disrupt public order and can even disturb the community. The crime of light abuse itself is a form of law violation that often occurs in society. This phenomenon creates legal complexity in its handling, especially when it involves two different legal paradigms, namely positive law and Islamic law. In this study, an in-depth analysis will be carried out on criminal acts of light abuse by considering the perspective of positive law and Islamic law. The research method used in writing this article is descriptive analysis using library research data collection techniques, as well as a comparative study which is a detailed comparative analysis between positive law and Islamic criminal law relating to minor abuse and the type of data in this research is qualitative . The results of this research show that there is a meeting point between positive law and Islamic law in dealing with minor crimes of abuse, how to overcome legal challenges that arise from two different legal perspectives. Regarding the concept of justice, legal sanctions, and rehabilitation efforts.

Keywords: *Light maltreatment, Islamic Law, Positive Law.*

Abstrak: Tindakan kekerasan baik yang dilakukan perseorangan maupun dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok seperti tawuran pelajar, sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat tindak pidana penganiayaan ringan sendiri merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam masyarakat. Fenomena ini menciptakan kompleksitas hukum dalam penanganannya, terutama ketika melibatkan dua paradigma hukum yang berbeda, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Dalam kajian ini, akan dilakukan analisis mendalam terhadap tindak pidana penganiayaan ringan dengan mempertimbangkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data studi Pustaka (*library research*), serta studi komparatif yang merupakan analisis perbandingan terperinci antara hukum positif dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan penganiayaan ringan dan jenis data dalam penelitian ini

adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini, terdapat titik temu antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani tindak pidana penganiayaan ringan, cara mengatasi tantangan hukum yang timbul dari dua perspektif hukum yang berbeda. Mengenai konsep keadilan, sanksi hukum, serta upaya rehabilitasi.

Kata kunci: Penganiayaan ringan, Hukum Islam , Hukum Positif.

Pendahuluan

Di era reformasi sekarang ini tindakan kriminal serta pelanggaran pidana semakin variatif dan canggih. Bahkan khusus di Indonesia sendiri, berbagai bentuk kekerasan semakin berkembang sehingga ada kecenderungan masyarakat semakin mengabaikan aturan yang berlaku. Selain itu, dengan melihat perkembangan makro dapat diprediksikan bahwa kejahatan-kejahatan semakin marak yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berbagai kejahatan dan pelanggaran pidana semakin marak dengan berbagai modus operandinya. Tindakan kekerasan baik yang dilakukan perseorangan maupun dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok seperti tawuran pelajar, sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Kekerasan tersebut dapat pula menyebabkan perampasan jiwa seseorang dengan jalan membunuh maupun berbagai macam bentuk penganiayaan terhadap tubuh seseorang, hal demikian membuat masyarakat semakin resah karena terabaikannya payung hukum yang melindungi masyarakat, tampaknya kesadaran akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama umat semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana yang diharapkan sehingga perilaku berbuat baik untuk sesama atau terhadap orang lain sudah semakin tidak kelihatan lagi.

Lalu untuk tindak pidana penganiayaan ringan sendiri merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam masyarakat. Fenomena ini menciptakan kompleksitas hukum dalam penanganannya, terutama ketika melibatkan dua paradigma hukum yang berbeda, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Dalam kajian ini, akan dilakukan analisis mendalam terhadap tindak pidana penganiayaan ringan dengan mempertimbangkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif, sebagai sistem hukum yang berlaku di suatu negara, memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menangani tindak pidana penganiayaan ringan. Dalam konteks ini, undang-undang, regulasi, dan putusan pengadilan

menjadi landasan utama untuk menilai, menghukum, dan memproses pelaku tindak pidana tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin multikultural, pertanyaan etis dan moral muncul sehubungan dengan apakah hukum positif mencakup semua nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung oleh masyarakat. Di sisi lain, hukum Islam sebagai sumber hukum yang berasal dari ajaran agama Islam menawarkan pandangan yang unik terkait dengan tindak pidana penganiayaan ringan. Prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan kedamaian menjadi pijakan dalam menilai sebuah tindakan. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penganiayaan ringan dan bagaimana penerapannya dalam konteks kehidupan sehari-hari perlu dijelaskan secara komprehensif.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani tindak pidana penganiayaan ringan. Analisis mendalam terhadap konsep keadilan, sanksi hukum, serta upaya rehabilitasi akan menjadi fokus utama guna memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengatasi tantangan hukum yang timbul dari dua perspektif hukum yang berbeda. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembahasan lebih lanjut mengenai tindak pidana penganiayaan ringan di tengah kompleksitas kehidupan hukum kontemporer.

Rumusan Masalah

- Bagaimana pembedaan tindak pidana penganiayaan ringan dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia?
- Bagaimana pembedaan tindak pidana penganiayaan ringan dalam perspektif hukum pidana Islam?

Tujuan Penulisan

- Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang pembedaan tindak penganiayaan ringan dalam perspektif hukum positif Indonesia.
- Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang pembedaan tindak penganiayaan ringan dalam perspektif uqubah jinayah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah dekriptif analisis dengan teknik pengumpulan data studi Pustaka (*library research*), yaitu dengan meneliti beberapa sumber seperti Al-Qur'an, Hadits, undang-undang, KUHP, dan beberapa sumber lainnya yang berasal dari jurnal, buku, artikel pemberitaan, serta studi komparatif yang merupakan analisis perbandingan terperinci antara hukum positif dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan penganiayaan ringan. Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang memiliki tujuan untuk

menganalisis serta menggali pemahaman mendalam mengenai tindak pidana penganiayaan ringan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian terbaru ini menghadirkan pembaruan novelty dengan mengintegrasikan metode analisis yang inovatif, membuka peluang baru untuk pemahaman mendalam terhadap fenomena yang belum terungkap sebelumnya dalam literatur ilmiah dengan mengkomparasikannya dengan artikel ilmiah karya Siti Badriyah dengan judul Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penganiayaan ringan menurut hukum positif Indonesia

Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melibatkan niat sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam konteks hukum, penganiayaan seringkali diidentifikasi sebagai pelanggaran terhadap integritas fisik seseorang. Definisi penganiayaan dapat mencakup berbagai tindakan, mulai dari perbuatan fisik ringan hingga kekerasan serius. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, penganiayaan diatur dan beberapa syarat untuk penuntutan termasuk adanya laporan dari korban atau keluarganya.

Delik penganiayaan, sebagai suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi hukum, termasuk dalam kategori kejahatan. Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan ini dikenal sebagai "penganiayaan," meskipun KUHP itu sendiri tidak secara rinci menjelaskan makna dari penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai "perlakuan yang sewenang-wenang." Pengertian yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mencakup makna secara umum, termasuk aspek "perasaan" atau "batiniah." Namun, perlu ditekankan bahwa dalam konteks ilmu hukum pidana, pengertian penganiayaan lebih khusus merujuk kepada tindakan yang melibatkan tubuh manusia. Dengan kata lain, dalam ranah hukum pidana, penganiayaan berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan pada tubuh seseorang.

Kata aniaya berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan. Menganiaya berarti memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti atau menyiksa dan sebagainya. Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap perbuatan penganiayaan.¹ Menurut Sudarsono, penganiayaan adalah perbuatan

menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.

Dalam pandangan doktrin, penganiayaan memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Pertama, terdapat unsur kesengajaan yang merupakan unsur subjektif atau kesalahan. Kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan dapat diinterpretasikan sebagai kesadaran atas kemungkinan terjadinya suatu akibat. Kesengajaan dapat dimaknai sebagai maksud, kemungkinan, bahkan kepastian terhadap akibat, yang mencakup pemahaman bahwa pelaku secara sadar menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Kedua, terdapat unsur perbuatan sebagai unsur objektif. Perbuatan ini merujuk pada aktivitas positif di mana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat abstrak dari perbuatan tersebut mencakup tindakan kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya. Ketiga, terdapat akibat perbuatan yang dituju, seperti membuat perasaan tidak enak, menimbulkan rasa sakit pada tubuh, menyebabkan penderitaan tanpa perubahan fisik yang tampak, atau mengakibatkan luka pada tubuh yang menampakkan perubahan akibat penganiayaan. Salah satu contoh akibat yang disebutkan adalah merusak kesehatan orang yang menjadi korban.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja mendefinisikan "penganiayaan" sebagai tindakan sengaja yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun, ia menambahkan bahwa suatu perbuatan yang mengakibatkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan tubuh. Dalam ranah ilmu pengetahuan atau doktrin, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain, unsur utama penganiayaan adalah niat yang disertai dengan tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau sakit pada korban. Menurut Hoge Raad (Hooge Raad), penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Penting dicatat bahwa perbuatan tersebut harus menjadi tujuan utama dari pelaku, dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperbolehkan secara hukum. Dengan kata lain, penganiayaan menurut Hoge Raad merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud langsung menyebabkan penderitaan fisik pada orang lain, tanpa tujuan yang sah atau diperbolehkan oleh hukum.

Kejahatan atau tindak pidana, seperti penganiayaan ringan, seringkali menjadi peristiwa yang umum terjadi dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari perilaku individu atau kelompok yang tidak terkendali, sehingga konflik menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana penganiayaan. Wahyu Ramadhan mengemukakan bahwa penganiayaan dapat dibagi menjadi enam kategori, yakni penganiayaan biasa, ringan, berat, berencana, berat berencana, dan penganiayaan terhadap sekelompok orang dengan kualitas atau cara tertentu yang dapat membuatnya lebih berat. Penganiayaan sendiri merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja, bertujuan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada korban.

Penganiayaan ringan biasanya merujuk pada tindakan kekerasan fisik yang dilakukan dengan intensitas atau akibat yang tidak begitu serius atau parah. Penganiayaan ringan dapat melibatkan tindakan seperti menampar, menendang ringan, atau perbuatan fisik lainnya yang tidak menyebabkan luka serius atau dampak kesehatan yang berat. Dalam berbagai sistem hukum, penganiayaan ringan mungkin diberikan kategori atau sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan penganiayaan yang lebih serius. Penilaian tingkat keparahan penganiayaan seringkali mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat cedera, niat pelaku, dan konteks kejadian.

Hukum pidana Indonesia mengatur Tindakan penganiayaan ringan ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini diatur Pasal 352 ayat (1) yang berbunyi, yakni *"Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356 penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Hukuman itu boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah perintahnya"*. Dan dalam ayat (2) berbunyi, *"Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum"*.

Penganiayaan ringan yang dimaksud dalam KUHP pasal 352 ayat 1 penganiayaan ringan yang dimaksud adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Dengan demikian penganiayaan ini dapat diartikan sebagai perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya akan tetapi tidak menghilangkan nyawanya. Berdasarkan hukum pidana Indonesia tindakan penganiayaan ringan yang tertuang dalam Pasal

352 KUHP, dapat diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda dengan maksimal tiga ratus rupiah. Dalam hal penuntutan terhadap pelaku penganiayaan, syarat yang harus dipenuhi adalah adanya laporan dari korban atau keluarganya. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana untuk beberapa jenis kejahatan, termasuk penganiayaan ringan dan biasa, penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau keluarganya. (Hermanuel et al., 2023) Dengan kata lain, apabila tidak terdapat laporan, proses hukum terkait penganiayaan tidak dapat dilakukan.

Penganiayaan ringan menurut hukum Islam Uqubah Jinayah

Menurut KUHP Islam, tindak pidana ringan adalah *Asy-Syajjaj*, sedangkan *asy-syajjaj* artinya merugikan terutama bagian muka dan kepala. Cedera badan selain wajah dan kepala termasuk dalam kategori keempat yaitu luka. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syajjaj* adalah luka pada wajah dan kepala, tetapi hanya pada tulang seperti dahi. Sedangkan dagu yang sangat berdaging tidak dianggap *syajjaj*, namun ulama lain berpendapat bahwa *syajjaj* adalah luka pada wajah dan kepala. Sekalipun pada wajah, mata, telinga, dan lain-lain termasuk dalam kelompok tubuh bagian tubuh kecuali *syajjaj* seperti. *Al-Jirah* mengacu pada cedera pada anggota badan selain wajah, kepala dan athraf anggota badan yang pelukaannya termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul nya.

Istilah penganiayaan ringan dalam hukum pidana Islam disebut juga sebagai jarimah pelukaan. Secara etimologi, pelukaan berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan ringan merupakan jarimah pelukaan. Hukum pidana Islam membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan ringan). Menurut fuqaha, tindak pidana selain jiwa (penganiayaan ringan) adalah perbuatan menyakitkan yang mengenai anggota badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik, dan lain sebagainya.

Menurut Abdul Qodir Audah apabila dilihat dalam konteks kejahatan atau jinayah yang berkenaan dengan tubuh (penganiayaan ringan), ia memberikan pengertian bahwa penganiayaan ringan sebagai tindak penyerangan yang tidak

sampai mematikan seperti pelukaan dan pemukulan. Adapun unsur-unsur penganiayaan adalah:

- a. Pelaku ialah seorang yang berakal
- b. Memilik niat dalam penganiayaan tersebut
- c. Status orang yang melukai sederajat dengan orang yang melukai, maksudnya dalam hal kehambaan dan kekafiran.

Menurut para fuqaha, tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan ringan) adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Ini adalah pendapat yang sangat teliti dan mampu membuat setiap bentuk perbuatan melawan hukum didalamnya seperti melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya dan lain-lain.

Penganiayaan ringan dapat juga di sebut dengan:

- Izhab ma'a al-Atraf, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban buta, tuli, bisu dan sebagainya.
- Semua jenis penganiayaan, sekalipun tidak menyebabkan hilangnya nyawa, namun menimbulkan penderitaan korban. Hal ini termasuk bentuk kejahatan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi Saw:

ضرار ولا ضرر لا

"Tidak boleh ada kerusakan dan tidak boleh melakukan perusakan". Firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 45:

صَدَّقَدَّ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ بِالسِّنِّ وَالسِّنِّ بِالأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنَّ فِيهَا عَلَيْهِمْ كَتَبْنَا الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمُ لَمْ ۖ وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaashnya), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim". (Q.S. Al-Maidah: 45).

Sedangkan Abu Bakar al-Jazairi sebagaimana disebutkan dalam definisi penganiayaan, membagi jinayah terhadap tubuh menjadi 3 macam, yaitu :

- *Jinayatul Atraf*,
- *Asy-Syijjaj*, dan
- *Al-Jirah*

Khusus pada *asy-Syijjaj* menurut ulama salaf ada 2 (dua) kelompok, ("Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhaj Al-Muslim, Hlm. 429-430," .) yaitu;

- Pelukaan terhadap kepala atau wajah yang telah ada ketetapan dari syari'at mengenai jumlah diyatnya, yang termasuk kelompok ini adalah;
- *Al-Mudihah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menampakkan tulang,
- *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan pecah atau patahnya tulang,
- *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan berpindah atau bergesernya tulang dari tempat asalnya,
- *Al-Ma'mumah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak,
- *Ad-Damigah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak dan memecahkannya, pelukaan ini lebih berat daripada Al-Ma'mumah.

Sedangkan kelompok yang ke dua (ini lebih menjelaskan tentang penganiayaan ringan) adalah pelukaan terhadap kepala atau wajah yang belum ada penjelasan dari syari'at tentang diyatnya, yaitu;

- *Al-Harisah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan sedikit kulit dan tidak mengeluarkan darah,
- *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan kulit dan mengeluarkan/mengalirkan darah,
- *Al-Badi'ah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang memutihkan tulang, artinya mematahkan tulang,

- *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang meremukkan tulang, hal ini lebih berat daripada *al-Badi'ah*,
- *As-Simhaq*, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang hampir mengenai tulang.

Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan menurut hukum Islam Pembahasan mengenai hukuman pelaku penganiayaan ringan dibagi menjadi dua bagian, yaitu penganiayaan yang dikenakan *qisas* dan penganiayaan yang dikenakan *diyat*.

- Hukuman pokok, yaitu *qishas* atau balasan setimpal. Hal ini diberlakukan *qishas* atau balasan setimpal itu memang dapat dilaksanakan tidak melebihi dan mengurangi. Apabila seseorang memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa ia dikenakan *qisas*, suatu penganiayaan adakalanya membinasakan salah satu anggota badan orang yang dianiaya atau tidak membinasakannya. Apabila termasuk penganiayaan membinasakan anggota badan dengan kesengajaan padanya ialah apabila sengaja memukul korban dengan disertai arah dan dengan memakai alat yang dapat melukai pada ghalibnya. Tetapi apabila penganiayaan itu karena main-main atau dengan memakai alat yang tidak melukai pada ghalibnya atau karena untuk memberikan pengajaran, maka perbedaan pendapat fuqaha dalam hal ini mirip dengan perbedaan pendapat tentang pembunuhan, sebagian mengatakan diqisas dan sebagian lagi tidak diqisas.

Dan di dalam surat al-Baqarah ayat 194 dinyatakan:

عَلَيْكُمْ اَعْتَدَى مَا بِمِثْلِ عَلَيْهِ فَاَعْتَدُوا عَلَيْكُمْ اَعْتَدَى فَمَنْ

Artinya; *Barangsiapa yang menganiaya kamu, maka balaslah sebagaimana ia menganiaya kamu.* (QS. al-Baqarah; 194)

- Uqubah *taba'iyah* (hukuman tambahan) sanksi berupa kewajiban membayar biaya pengobatan korban hingga sembuh oleh pelaku kepada korban.

- Hukuman *diyat* Hukuman *diyat* merupakan hukuman pengganti untuk *qishas* apabila hukuman *qishas* terhalang karena suatu sebab. *Diyat* sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana penganiayaan sengaja. Disamping itu juga *diyat* merupakan hukuman pokok apabila kejahatannya menyerupai sengaja atau kesalahan. *Diyat*, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti digunakan untuk *diat kamilah*. *Diat kamilah* atau *diat sempurna* berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hiiang seluruhnya. Pada penganiayaan ini banyak ha! yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman *diyat* antara lain dari jenis perbuatannya sendiri ada yang berat ada yang ringan.

Diyat bagi luka ringan yaitu: Luka terkelupas kulit, berdarah, luka tergores daging, luka dalam sampai ke daging dan dan luka sampai ke lapis tulang, maka hukum dendanya diukur menurut dangkalnya luka, kemudian diperbandingkan dengan luka kelihatan tulang sampai dijatuhi denda , , , dari luka tulang, tergantung atas kebijaksanaan hakim yang memutuskan dan menurut pertimbangan hakim.

Adapun *jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan pelukaan atau penganiayaan ringan sebagai berikut:

a) Imam Malik mengatakan boleh digabungin antara *ta'zir* dengan *qisas* dalam tindak pidana penganiayaan ringan dengan alasan bahwa *qisas* itu suatu hak alami. Sedangkan *ta'zir* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah. Beliau juga berpendapat *ta'zir* dapat dikenakan terhadap *jarimah* pelukaan yang *qisasnya* dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.

b) Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'l dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berulang kali dijatuhi hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi *ta'zir* terhadap sanksi had untuk residivis, karena dengan mengulangi perbuatan *jarimah* menunjukkan bahwa hukum yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karnna itu sanksinya harus ditambah.

c) Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan yang kosong , tongkat ataaupun cambuk, itu diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Tujuan pemberian sanksi (uqubah/hukum) dalam islam yang pertama adalah untuk memelihara masyarakat, kejahatan merupakan penyakit yang ada pada anggota masyarakat, maka dari itu dilakukan upaya untuk mengobati penyakit tersebut dengan memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan agar tidak menyebar pada anggota masyarakat yang lain. Kedua adalah pencegahan dan pembalasan (*arrad'u waz-zar'u*) pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah, disamping sebagai mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti lain yaitu untuk mencegah orang lain agar tidak ikut melakukan jarimah, dan untuk mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Ketiga adalah perbaikan dan pendidikan (*al-islah wa-ta'dib*) hukuman bagi pelaku pada dasarnya juga sebagai upaya mendidiknya agar menjadi orang baik dan menyadari kesalahannya.

Persamaan dan Perbedaan (hukum positif dan hukum islam) Penulis akan meninjauanya melalui analisis perbandingan hukum antara persamaan dan perbedaan.

- **Persamaan** untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam melaksanakan ketentuan sanksi serta untuk menjaga jangan sampai terjadi tindakan balas dendam pada pelaku pembunuhan dan penganiayaan, hukum Islam menetapkan bahwa yang berhak melaksanakan hukuman adalah penguasa atau instansi yang diberi oleh kewenangan oleh penguasa untuk tugas itu.
- Dikalangan para fuqaha telah sepakat, keluarga korban dapat melaksanakan qirns dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan izin penguasa, sebab pelaksanaan qisas memerlukan keteian agar terhindar melampaui batas. Jika dilaksanakan tanpa restu dari petugas negara, maka tidak akan terjadi qisas, karena ia dianggap menghinati kekuasaan negara.
- Begitu pula dalam KUHP sama dengan hukum Islam memandang perbuatan penganiayaan sebagai perbuatan yang tidak pernah akan diterima masyarakat. Dan yang berhak melaksanakan sanksi terhadap pelaku tindak pidana adalah pemerintah. Dalam hal ini instansi yang ditunjuk untuk menjadi pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah pihak kejaksaan, sebagaimana diatur dalam1 KUHP pasal 270. dari sini dapat dipertegas bahwa hukum Islam dan KUHP memiliki beberapa persamaan-

persamaan itu adalah: melarang tindak pidana penganiayaan, memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku, memberikan sanksi tambahan, dan menyerahkan pelaksanaan hukum pada penguasa.

- **Perbedaan** Dalam tindak pidana penganiayaan, hukum islam memberikan pada keluarga korban kedudukan yang bijak dalam hukum untuk menentukan kebijaksanaan terhadap pelaku penganiayaan dengan memberikan pada mereka kesempatan menentukan *qishas* atau *diyat* atau memberinya maaf secara mutlak.
- Adapun KUHP hanyalah sebuah karya sekelompok manusia yang dianggap ahli dalam bidang hukum, sehingga kebenarannya tidaldah bersifat mutlak dan akan berubah mengikuti perkembangan zaman dan terikat pada masa serta tempat tertentu saja. KUHP di ciptakan hanya untuk ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, melaksanakannya hanyalah suatu kepatuhan pada hukum atau pemerintah, bukan tennasuk ibadah karena tidak berpengaruh pada kehidupan akhirat. Dan dalam KUHP dengan segala ketentuannya mengenai tindak pidana penganiayaan, tidak pernah melibatkan keluarga korban untuk menentukan hukuman, padahal mereka pihak secara langsung yang di rugikan dengan terbunuhnya seseorang dari anggota keluarga mereka.
- Dan di lihat dari segi sanksi yang di ancamkan kepada si tersalah juga hukum islam lebih berat, sebab dalam hukum islam mengenal tingkatan sanksi yang justru berbeda sekali, karena macam hukuman yang di ancamkan sudah tertera dalam Al-Qur'an. Sedangkan pedoman dalam penetapan sanksi yang akan di jatuhkan dalam hukum pidana mempergunakan hasil pemikian manusia atau keyakinan hakim.

Kesimpulan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, penganiayaan diatur dan beberapa syarat untuk penuntutan termasuk adanya laporan dari korban atau keluarganya. Kata aniaya berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan. Menganiaya berarti memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti atau menyiksa dan sebagainya.

Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap perbuatan penganiayaan. Penganiayaan ringan yang dimaksud dalam KUHP pasal 352 ayat 1 penganiayaan ringan yang dimaksud adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. Menurut KUHP Islam, tindak pidana ringan adalah *Asy-Syajjaj*, sedangkan *asy-syajjaj* artinya merugikan terutama bagian muka dan kepala. Cedera badan selain wajah dan kepala termasuk dalam kategori keempat yaitu luka. Tujuan pemberian sanksi (*uqubah/hukum*) dalam islam yang pertama adalah untuk memelihara masyarakat, kejahatan merupakan penyakit yang ada pada anggota msyarakat, maka dari itu dilakukan upaya untuk mengobati penyakit tersebut dengan memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan agar tidak menyebar pada anggota masyarakat yang lain.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim, hlm. 429-430. (n.d.).*
- Badriyah, S. (2007). *Tindak pidana pengania yaan menurut hukum islam dan hukum positif.* 46–50.
- Claresta, O. D. (2023). *PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.* 87, 45–46.

- Fauziah, A. M., Mubarak, R., & Trisna, W. (2019). Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 178/Pid.B/2017/PN.Mdn). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 31–40.
- Gagundali, D. N. (2017). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Administratum*, 5(9), 171–179.
- Hermanuel, L., Gaol, L., & Sidi, R. (2023). Analisis Normatif terhadap Kedudukan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 76–89.
- Mahleni, D. (2020). PEMIDANAAN SANKSI ADAT PENGANIAYAAN RINGAN TELA'AH UQUBAH DAN TUJUANNYA DI KABUPATEN BENER MERIAH. 19–20.
- Rohrohmana, B. (2001). *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pidanaan*. Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
- Sari, D. N. (2020). IMPLEMENTASI HUKUMAN QISAS SEBAGAI. 5.
- Siti Badriyah. (2007). *Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*.
- Soerodibroto, R. S. (2003). *KUHAP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Raja Grafindo Persada.
- Tita Nia, Haryadi, A. N. (2022). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. *PAMPAS; Journal of Criminal Law*, 3(2), 223–239.